

Nomor	UN27-F3.PM04	
Tanggal Terbit	03 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	1/4	

PROSEDUR MUTU PEMUSNAHAN ARSIP

Tuines	Described by Michael and American account to the Control of the Co	
Tujuan	Prosedur ini ditetapkan untuk kegiatan pemusnahan arsip inaktif dengan	
	memelihara kontinuitas pengelolaan arsip dan memelihara keseimbangan hidup	
	arsip, sejak diciptakan, dikelola dan pada ahkirnya dimusnahkan	
Ruang Lingkup	1. Identifikasi arain assusi mass ratansi	
Ruang Lingkup	Identifikasi arsip sesuai masa retensi Perrianan pamuanahan arsip	
	Persiapan pemusnahan arsip Pengesahan	
	4. Pemusnahan arsip	
	5. Penilaian, Persetujuan dan Pengesahan dari Pimpinan Universitas	
	6. Pembuatan Berita Acara Pemusnahan Arsip dan Pelaksanakan	
	Pemusnahan	
Refferensi	Undang-Undang No.7 tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok	
Keneralisi	Kearsipan	
	Undang-Undang No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan	
	3. PP. 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No.43 tahun 2009 tentang	
	Kearsipan	
	4. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1979 tanggal 4 Oktober 1979 tentang	
	Penyusutan Arsip	
	5. Peraturan Mendiknas RI No. 26 Tahun 2006 tanggal 4 Juli tentang Jadwal	
	Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Perguruan Tinggi	
	Negeri dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta	
	6. Keputusan Mendiknas No. 145/U/2004 tanggal 12 Nopember 2004 tentang	
	Jadwal Retensi Arsip Keuangan dan Kepegawaian di Lingkungan Depdiknas	
	7. Peraturan Mendiknas No. 37 Tahun 2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang	
	Tata Kearsipan di Lingkungan Depdiknas	
	8. Peraturan Mendiknas No. 39 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010	
	tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan dan Kepegawaian di Lingkungan	
	Kemendiknas	
	9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret no. 510/UN27/TU/2012 tentang	
	Pedoman Pola Klasifikasi dan Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan	
	Universitas Sebelas Maret	
Definisi/Penjelasan	1. Pemusnahan arsip adalah kegiatan menghancurkan fisik dan informasi arsip	
Umum	melalui cara-cara tertentu, sehingga fisik dan informasinya tidak dapat	
	dikenali lagi.	
	Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang :	
	a. Tidak memiliki nilai guna	
	b. Telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA	
	c. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang	
	d. Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara	
	3. Jadwal Retensi Arsip adalah (JRA) adalah daftar yang memuat sekurang-	
	kurangnya jenis arsip beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan	
	nilai-nilai kegunaannya	



Nomor	UN27-F3.PM04	
Tanggal Terbit	03 Juni 2013	PROSEDUR MUTU
Revisi	00	PEMUSNAHAN ARSIP
Halaman	2/4	

l	4.	Sangsi administrative apabila dengan sengaja memusnahkan arsip di luar
l		prosedur yang benar sebagaimana tertuang dalam pasal 86 UU No.43 tahun
l		2009 tentang Kearsipan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
l		denda paling banyak Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

- 5. Kegiatan persiapan pemusnahan arsip meliputi :
 - a. Melakukan pemeriksaan
 - b. Melakukan pendaftaran
 - c. Mengesahkan dan membentuk Panitia Pemusnahan Arsip, berupa Surat Tugas dari Pimpinan Universitas
- 6. Tahap pemusnahan arsip dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemeriksaan

Dilakukan untuk menentukan jenis arsip yang dapat dimusnahkan sesuai dengan ketentuan JRA dan melakukan penilaian apakah tidak terdapat kasus atau permasalahan yang berhubungan dengan arsip yang akan dimusnahkan

b. Melakukan pendaftaran

Dilakukan untuk mendokumentasikan jenis arsip yang akan dimusnahkan pada daftar yang memuat kolom nomor urut, jenis dan isi ringkas arsip, tahun, jumlah dan media

- c. Meminta pengesahan oleh Pimpinan Universitas
- d. Melaksanakan pemusnahan arsip
 Disaksikan minimal oleh 2 orang pejabat dari bidang hukum atau perundang-undangan dan pengawasan. Pemusnahan disertai dengan berita acara pemusnahan dan daftar arsip yang dimusnahkan.
- 7. Tahap penilaian, persetujuan dan pengesahan dari Pimpinan Fakultas.

Pimpinan Fakultas dalam pemusnahan arsip ini dilaksanakan/dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha

Rekaman Mutu Daftar Arsip Musnah, Berita Acara Pemusnahan

Sasaran Kinerja Efisiensi ruang/tempat, waktu, sumber daya manusia dan biaya

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN
1.	Melakukan Pemeriksaaan Arsip	Panitia Pemusnahan	Kepala Bagian Tata Usaha	Arsip yang tidak mepunyai nilai



Nomor	UN27-F3.PM04	
Tanggal Terbit	03 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	3/4	

PROSEDUR MUTU PEMUSNAHAN ARSIP

				guna dan sudah habis masa retensinya berdasarkan JRA, Surat Tugas
2.	Membuat Daftar Arsip yang terindektifikasi musnah berdasarkan Jadwal Retensi Arsip	Panitia Pemusnahan	Kepala Bagian Tata Usaha	
3.	Melakukan Kegiatan persiapan pemusnahan arsip	Panitia Pemusnahan	Kepala Bagian Tata Usaha	Daftar Arsip Usul Musnah
4.	Melakukan penilaian, persetujuan dan pengesahan dari Kepala Bagian Tata Usaha	Panitia Pemusnahan	Bagian Tata Usaha	Daftar Arsip Usul Musnah
5.	Membuat Berita Acara Pemusnahan Arsip dan melaksanakan Pemusnahan	Panitia Pemusnahan	Kepala Bagian Tata Usaha	Berita Acara Pemusnahan Arsip dan Daftar Arsip Musnah
6.	Melaksanakan Pemusnahan Arsip	Panitia Pemusnahan	Kepala Bagian Tata Usaha	
7.	Selesai	Panitia Pemusnahan	Kepala Bagian Tata Usaha	Penyimpanan Berita Acara Pemusnahan Arsip dan Daftar Arsip Musnah



Nomor	UN27-F3.PM04	
Tanggal Terbit	03 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	4/4	

PROSEDUR MUTU PEMUSNAHAN ARSIP

Flowchart

